

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN
(NAKES) PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM
PERSPEKTIF KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H)
Bagian studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:
Andi Anugrah Pratama Pangabean
02011381722326**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDI ANUGRAH PRATAMA PANGGABEAN
NIM : 02011381722325
Program studi : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (NAKES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 3 desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum universitas sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

H.H. Helmanida S.H., M.Hum
NIP.195702211988032002

Pembimbing Pembantu

1 Dr. Suci Flambonta, S.H., M.Hum
NIP.197907182009122001



Dekan fakultas hukum
universitas sriwijaya
Dr. Febrina, S.H., M.HUM
NIP.196201311989031001

Surat pernyataan

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama mahasiswa : Andi anugrah pratama panggabean
nomor induk mahasiswa : 02011381722326
tempat/tanggal lahir : Palembang,10 juli 1999
fakultas : hukum
strata Pendidikan : S1
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhusan : Hukum administrasi negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengannketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Juli 2021
Ya
atahan

Andi Anugrah Pratama Panggabean
02011381722326

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Education is making people realize things”

-masamichi yaga (jujutsu kaisen)

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- Orangtuaku Tercinta**
- Keluarga Besarku**
- Almamaterku**
- Tenaga Kesehatan Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan hukum Tenaga Kesehatan (tenakes) pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif hukum keselamatan dan Kesehatan kerja". sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, 2021

Penulis,



Andi anugrah pratama p.
02011381722326

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kehidupan penulis, terutama pada proses penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Betty rossilawati dan Susri alian Terimakasih ibu dan ayah atas semua yang telah kalian berikan selama ini Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Dr.Suci flambonita, S.H., M Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing utama bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing kegiatan PLKH dan KKL tahun 2020;

9. Seluruh Dosen, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
10. Law Firm Grees Selly S,H., M.H., yang telah bersedia menjadi tempat penulis untuk menjalani kegiatan KKL
11. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
 - Teman teman SMA (wang, brian, farezy, Faisal, bryan, titan, Jason, teo)
 - Teman teman dari polygon (adit, Ibang, jeri, Iqbal)
 - BULBU Squad (Zainudin, Opang, Atta, Eki, Nevio, Pace, Janis, Syakir, Ikhsan, Nyomen, Rafif, Martin);
 - TIM B2 PLKH FH UNSRI 2020;
 - Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - Dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. , selaku salah satu sosok spesial bagi penulis ya
13. Serta seluruh pihak yang yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya. Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis akan selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis percaya bahwa semua yang telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang lain yang membutuhkannya.

Daftar isi


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Ruang lingkup.....	20
F. Kerangka teori.....	21
G. Metode penelitian.....	23
1. Jenis penelitian.....	24
2. Pendekatan penelitian	24
3. Sumber dan bahan hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II Tinjauan Pustaka	29
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan	29
A. Definisi Tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	29
B. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	31
C. Pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan.....	35
D. Hubungan kerja.....	40
2. Tinjauan umum tentang Perlindungan hukum	45

A. Makna perlindungan hukum	45
B. Perlindungan hukum ketanagakerjaan	47
C. Perlindungan keselamatan, kesehatan, kerja	50
D. Perlindungan upah	54
E. Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja	57
F. Jaminan kecelakaan kerja (jkk)	59
G. Jaminan kematian	59
H. Jaminan pemeliharaan Kesehatan (JPK).....	60
3. Tinjauan umum tentang tenaga Kesehatan.....	60
A. Pengertian tentang tenaga Kesehatan dan dasar hukum	60
B. Jenis Tenaga Kesehatan	61
C. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan	63
D. Peran tenaga kesehatan	65
E. Tugas dan wewenang	66
4. Tinjauan Umum Tentang covid 19.....	68
A. Pengertian pandemic covid 19	68
B. Pandemi covid 19 sebagai bencana non alam	69
C. Tinjauan umum tentang tim gugus cepat penanganan covid 19.....	71
BAB III PEMBAHASAN	73
A. Bagaimanakah Upaya perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan pada masa pandemic covid 19... ..	73
B. Upaya Negara dalam Memenuhi Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Covid 19.....	92
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka.....	101

ABSTRAK

Perlindungan hukum ketenagakerjaan adalah untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memerhatikan kepentingan pengusaha. Pandemi covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia berasal dari negara china kota wuhan, tenaga kesehatan sebagai pihak yang berada di garis depan langsung untuk menghadapi virus ini terlihat rentan banyak korban yang sudah berjatuh dari pihak tenaga Kesehatan sebanyak 271 tenaga Kesehatan banyak meninggal data diambil pada tanggal 7 januari 2021 dimana posisi tenaga Kesehatan sedang riskan sebagai pahlawan garis depan untuk mengadapi covid-19 oleh karena itu dalam perlindungan hak-haknya tenaga Kesehatan sedang kerepotan dalam merawat pasien-pasien yang terjangkit virus ini yang dimana K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja) terancam maka dari itu penulis tertarik untuk membahas beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga Kesehatan, 2. Apa upaya yang dilakukan negara dalam melindungi tenaga Kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan, hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan sudah ada regulasinya tetapi dalam penerapan pemerintah belum mencapai maksimal upaya negara dalam melindungi hak tenaga Kesehatan sudah baik karena banyak peraturan-peraturan yang baru di keluarkan oleh pemerintah demi menajamin hak tenaga Kesehatan selain dari peraturan Kesehatan, keselamatan dan kerja.

Kata kunci: perlindungan hukum, ketenagakerjaan, pandemi, covid 19, tenaga Kesehatan

Pembimbing Utama

H. Flamboita S.H., M.Hum
NIP. 197702211988032002

Palembang, 2021
Pembimbing Pembantu

Dr. Susi Flamboita, S.H., M.Hum
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi


Dr. Iza Rumesten RS M.Hum.
NIP: 198109272008012013

x

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada tahun 2020 dunia internasional dikagetkan dengan wabah baru yang berasal dari china yaitu COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) atau biasa disebut sars cov 2 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona virus yang baru ditemukan ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di wuhan di tiongkok bulan desember 2019, virus ini menyerang sistem pernafasan penyakit ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian .¹

Di Indonesia sendiri virus ini masuk pada tanggal 2 bulan maret 2020 pada 2 WNI yang berkontak langsung dengan warga negara jepang sedang berkunjung ke negara Indonesia dan warga negara jepang tersebut baru terdeteksi virus corona pada saat dia kunjung ke Malaysia, 2 wni ini ibu dan putrinya yang berumur 64 dan 31 tahun ibu dan anak ini terkena virus corona di depok, pada hari itu ibu dan anaknya mengikuti pesta dansa yang dihadiri tamu internasional yang acara tersebut dilaksanakan di amigos kemang Jakarta, keduanya mengalami kondisi dimana batuk-batuk dan demam dan pneumonia. mereka di rawat di rumah sakit mitra depok dan dirujuk rspi melianti suroso mereka berdua dinyatakan

¹ merry dame cristy pane , halaman 1 virus corona <https://www.alodokter.com/virus-corona> ,diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00

positif virus corona setelah diperiksa oleh litbangkes, keadaan mereka sekarang sudah sembuh karena virus corona tidak besar kesempatan membunuh tetapi jika seorang tersebut terkena penyakit bawaan di tubuh contoh terkena penyakit asma dan terkena virus corona itu kesempatan virus corona lebih tinggi untuk membunuh daripada yang tidak ada penyakit bawaan ²

Pertama kali virus corona dari wuhan itu memasuki Indonesia virus ini mudah menyebar dan pada awal sulit dideteksi karena ciri-ciri nya sama dengan flu biasa oleh karena itu pada awalnya seluruh negara negara maju pun bingung mendeteksi virus ini , tetapi virus corona ini tidak separah yang dialami manusia pada sebelum abad 21, wabah musuh yang tak kesat mata yang bisa memusnahkan setengah manusia seperti pada masa wabah black death atau wabah hitam yang pernah terjadi pada pertengahan abad ke 14 yaitu pada tahun 1347 sampai dengan 1351, hampir setengah populasi dunia hilang karena virus ini pertama eropa dan benua asia yang didatangi oleh virus ini. virus ini berasal dari tikus yang menetap di kapal-kapal para pedagang, para pedagang ini banyak bepergian ke negara-negara lainnya sehingga virus ini menyebar karena manusia tidak akan mungkin tidak hidup jika tidak ada perdagangan.³

²Ellyionpranita,artikelviruscoronamasuk

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00

³ <http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/mobile/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia> diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:35

Virus ini dapat menyebabkan kerusakan di pernafasan ringan seperti flu, Dan juga virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru paru pneumonia, virus ini menular melalui percikan atau droplet dengan saluran ruang tertutup yang ramai ada orang, baik dengan kontak langsung maupun kontak langsung.

Hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk meberlakukan lockdown dalam rangka mencegah persebar virus corona, virus ini sangat menular dan persebarannya sangat mudah hampir semua Negara termasuk Negara dunia besar termasuk Indonesia hanya dalam kurun waktu 6 bulan Penduduk Indonesia sudah mecapai 174.196 kasus dan yang meninggal 125.159 orang.

Pada hakikatnya, manusia selalu mempunyai masalah yang tidak dapat terelakan dari jaman manusia mengenal dan menetap di suatu tempat. manusia selalu di hadapkan dengan 3 hal yaitu perang, kelaparan, wabah, 3 hal ini lah yang selalu menghantui manusia dari masa ke masa, memasuki abad 21 ini perang dan kelaparan bisa diatasi oleh manusia sekarang manusia malahan banyak meninggal karena obesitas dan juga peperangan bisa diatasi dengan baik karena negara-negara maju sekarang pandai menahan diri oleh karena itu perang dianggap kuno yang susah di taklukan adalah wabah-, wabah selalu membuat kejutan-kejutan baru di manusia dimana suatu penyakit baru ditemukan dan tidak ada obat penawarnya walaupun sains sudah sangat mendukung manusia selalu saja di salip oleh perkembangan penyakit baru yaitu virus-virus yang belum ada obatnya⁴

Virus ini lahir dari peradaban manusia yang semakin maju dimana manusia membuat berkumpul dan Bertani sehingga virus lahir dan menjadi virus endemic.

⁴ Yova Noan Harari, *homo deus*, alvabet ,navir camada, 2018 hlm 11

Gelombang virus ini corona ini dinamakan sindrom pernafasan timur tengah virus ini ditemukan dan diidentifikasi di arab Saudi pada tahun 2012 sumber virus ini adalah unta dan belum bisa dipastikan dari unta tetapi sudah dapat dipastikan bahwa yang menyebarkan nya adalah dari manusia-manusia di fasilitas kesehatan.

Virus ini pada umumnya menyebabkan penyakit parah pada orang lanjut usia orang dengan kekebalan tubuh lemah ,serta yang memiliki penyakit kronis seperti gangguan ginjal,kanker gangguan paru dan diabetes.Sejak September ada 27 negara di asia afrika eropa amerika melaporkan kasus mers .wabah besar yang terjadi di arab Saudi ,uni emirate arab dan korea selatan,meski wabah mers berhenti kasus mers masih terus terjadi hingga kini dilaporkan 2494 kasus positif mers dengan 858 kematian.⁵ Wabah terbaru pun terjadi sejak akhir tahun 2019 inilah cikal bakal jika menyebutnya dengan corona yang selalu terngiang di kepala kita, bermula di wuhan virus yang diduga bersumber dari kelelawar yang menular hewan lain sebelum melompat ke manusia pada saat di pasar wuhan orang menjual kelelawar untuk dimakan sehingga virus ini berpindah dari hewan ke manusia .

Virus ini memiliki bentuk seperti virus mers pada umumnya tetapi virus ini memiliki keunikan tersendiri yaitu memiliki bentuk seperti mahkota yang memiliki banyak cabang yang melakukan penyebaran melalui cabangnya ini yang diterbangkan di udara .

⁵NPvigate,"mers"https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 21:45

Meski bentuk nya mirip virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan sars cov 2 yang menyebabkan covid-19 atau penyakit virus corona. Sebagaimana infeksi corona lain tampilan klinisnya dari tanpa gejala gangguan pernapasan ringan, pneumonia, sampai gangguan pernapasan parah, gagal ginjal, serta kematian, penularan lewat percikan penularan juga lewat percikan cairan dari bersin dan batuk masa inkubasi 2-14 hari, masa inkubasi adalah pathogen menimbulkan gejala pada inangnya, dan tampak hari ke 5.⁶

Pengendalian wabah covid-19 sangat tergantung dari kewaspadaan, kesigapan dan kesiapan infratsruktur kesehatan sejak dari manajemen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan upaya kesehatan masyarakat sehingga fasilitas dan tenaga kesehatan dalam merawat penderita.⁷

Pada dasarnya manusia selalu dihadapkan dengan wabah-wabah mematikan sejak dulu pes, kolera, flu spanyol, flu asia, flu hongkong, hiv aids, sars, flu babi dan ebola wabah yang disebabkan oleh virus-virus ini tidak selamanya di menangkan oleh para virus ini manusia sudah sering menang dengan virus-virus ini contohnya ebola sudah tidak ditemukan lagi yang terkena ebola , flu babi yang dinyatakan hanya menular untuk hewan saja,kolera yang sudah ditemukan vaksin,ebola yang sudah bisa dikendalikan oleh WHO dengan menlockdown total masyarakat yang terkena, dan sebagainya.

Tetapi manusia masi saja belum bisa mengalahkan hiv aids karena membunuh secara perlahan- lahan tapi pasti oleh karena itu hiv aids adalah virus yang berbahaya.

⁶ Ibid 5

⁷M Nur s,Hrawati ,”Aspek Hukum Keselamatan kerja (k3) Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan”
Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 hlm.165

Setelah mengetahui kilas balik perang wabah dan manusia, saya ingin mengingatkan kembali tokoh utama kita yaitu virus corona pada sejarahnya virus corona pertama kali ditemukan pada tahun 1965 saat dari rumah sakit Harvard, Inggris mengisolasi virus dari saluran pernafasan orang dewasa dengan flu biasa, pada November 2005 Jeffrey S. Kahn dan Kenneth Machinodh menyatakan bahwa corona menimbulkan infeksi saluran pernafasan berupa pneumonia.

Pada bayi dan anak virus ini menjadi wabah pada tahun 2002 dan 2003 virus ini belum melakukan evolusi sebelum menjadi SARS-CoV-2 dimulai dari negara China dan tersebar di Asia, Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ciri-ciri virus ini sama seperti pada influenza pada umumnya oleh karena itu penyebarannya juga bisa dari hewan dan ke manusia melalui percikan cairan bersin dan batuk serta tinja pada umumnya terjadi di fasilitas kesehatan setelah dilakukan pengendalian yang tepat virus SARS mereda.⁸

Berbicara mengenai Virus ini di Indonesia terdapat garda terdepan dalam penanganan virus ini salah satunya adalah tenaga Kesehatan. Definisi tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan yang terampil melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan⁹

Tenaga Kesehatan sejatinya diharapkan dapat membantu pasien dimanapun dia berada jika sedang bertugas karena tenaga Kesehatan adalah tenaga yang mulia dimana pasien COVID-19 dirawat oleh tenaga Kesehatan oleh karena itu diharapkan tenaga Kesehatan dilindungi dengan semestinya .

⁸Ani mardatila, "artikel sejarah perkembangan virus corona"

<https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-kln.html> diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 21:00

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) Lembaran Negara NO.5063 , Tahun 2014

Tenaga kesehatan di kelompokkan sebagai berikut:

- a) tenaga psikologis
- b) tenaga keperawatan
- c) tenaga kebidanan.
- d) tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker
- e) tenaga kebidanan
- f) tenaga kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan tenaga, promosi kesehatan, dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga,
- g) tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi terdiri dari atas nutrisisionis dan detisien,
- h) tenaga keterampilan fisik
- i) tenaga kesehatan lingkungan
- j) tenaga gizi
- k) tenaga keteknesian medis
- l) tenaga Teknik mediomedika
- m) tenaga kesehatan tradisional,
- n) tenaga kesehatan lain ¹⁰

Dokter dan perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat sebagai pelaksana normatif Kewenangan dokter dalam menjalankan tugas dan profesinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran¹¹

Peranan tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat tentunya banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi, Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga Kesehatan yang gugur akibat terkena dampak Covid-19, sebanyak 647 tenaga kesehatan telah gugur tenaga kesehatan ini mempunyai hak, Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas ¹²

¹⁰Bernadetha,u”bedatenagamedisdantenagaKesehatan”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eaa9a59e79a5/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda> di akses tanggal 5 february 2021 pukul 20:00

¹¹Anak agung,I Nyoman Putu,2020,maret 2019 ,” perlindungan hukum bagi profesi perawat terhadap pelaksanaan perawat”,Denpasar-bali Indonesia hlm 17

¹² Sofyan Lubis., Mengenal hak Konsumen dan Pasien. Pustaka Yustisia , Yogyakarta ,2009,

Karenanya menurut hemat penulis perlunya perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan yang menangani langsung pasien covid-19. Disini juga penulis akan mengaitkan antara perlindungan hukum atas keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga Kesehatan dari sudut hukum ketenagakerjaan dan hukum Kesehatan.

Selain itu juga untuk memastikan hukum tenaga kesehatan dibentuklah konsil Tenaga kesehatan Indonesia (KTKI) yang terdiri dari konsil masing-masing tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan bahwa Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi ('STR') dengan syarat. memiliki Izajah Pendidikan di bidang Kesehatan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan janji-janji profesi dan membuat pernyataan dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Berbicara mengenai tenaga Kesehatan , adalah termasuk tenaga medis tetapi ada perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 82/PPU-XII/2015 tenaga medis terdiri atas dokter.,dokter gigi,speasialis digolongkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan sebagai tenaga kesehatan tetapi semenjak ada pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 82/PPU-XII/2015 karena

dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki jenis tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan secara mandiri, tenaga medis berbeda dengan tenaga vokasi lainnya yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis, profesi kedokteran tidak dapat digabungkan dan disamaratakan dengan profesi lainnya, setelah dikeluarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi

Tenaga kesehatan inilah sebagai pahlawan dalam menghadapi covid-19 ini di tahun 2020 ini, mereka mengorbankan waktu, tenaga, keringatnya agar pandemi ini bisa terkendali di Indonesia maka diperlukan suatu perlindungan dijamin negara bahwa tenaga kesehatan ini dilindungi hak-haknya dalam bekerja karena mereka bekerja sangat beresiko tinggi dimana nyawa adalah taruhannya

Di Indonesia tenaga kesehatan dan tenaga medis berjumlah 17.901 yang sedang memerangi covid dan yang meninggal sudah 237 jiwa, kesehatan manusia adalah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya Indonesia telah menjamin masyarakatnya karena tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsanya dan ikut pada perdamaian dunia¹³

Dalam kinerjanya tenaga Kesehatan melaksanakan kegiatan pelayanan yang komprehensif. setiap tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur

¹³Edityaep, "doktermeninggalkarenacovid" <https://www.liputan6.com/health/read/4447499/237-dokter-di-indonesia-meninggal-karena-virus-corona-covid-19>, diakses pada tanggal 4 april 2021 pukul 5:00

operasional yang berlaku, etika profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Pasal 13 ayat 3.¹⁴

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak Sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum harus didapatkan oleh semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia itu karena sebagai cita-cita bangsa Indonesia terutama tenaga kesehatan yang tergabung dalam dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menempatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai unsur utama dalam menghadapi virus covid-19 ini.

Ketersediaan pelayanan kesehatan dan peralatan medis menjadi faktor penting yang yang dapat menentukan keberhasilan penanganan covid 19 ini. Di tengah keterbatasan dan layanan kesehatan dan fasilitas medis, tenaga kesehatan memiliki resiko yang tinggi dalam menagani pasien covid-19 ini ikatan dokter

¹⁴ Sri Yani.Sabir Alwy , Mappedy Nyorong,2020,juli 2020,”perlindungan hukum perawatan dan pelimpahan pada Tindakan kedokteran “ universitas hasanudin

Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa 237 jiwa sudah meninggal saat 2 Januari 2021 mungkin akan bertambah lagi.

Masih tingginya kasus covid 19 Indonesia pun semakin rentan nasib para tenaga Kesehatan (tenakes) dan tenaga medis di Indonesia, silih berganti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun masih saja di Indonesia mengalami lonjakan kasus sekarang hari ini saja covid di Indonesia berjumlah 11.749 kasus positif data ini dipublikasikan di bnpb pada tanggal 5 Februari 2021 itu di seluruh Indonesia, belum lagi kita menyoroti pulau Jawa contoh saja di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2021 menjadi 3.340 terbanyak dalam satu hari .¹⁵

Ditemukan juga di Jawa Barat dengan 2.117 kasus disusul dengan Jawa Tengah 1.884 dari 34 provinsi pulau Jawa adalah pusatnya angka kesembuhan 9.584 jumlah yang meninggal 31.128 orang, total hari ini di akumulasikan keseluruhan menjadi 1.134.854 kasus positif corona dan yang sembuh 926.980 dan total angka kematian 31.128 orang angka ini bukanlah angka ini adalah nyawa orang bukan hanya statistik untuk dilihat.

Banyak rumah sakit yang penuh terutama di pulau Jawa karena terjadi lonjakan 11 ribu pasien setiap harinya yang harus di rawat oleh nakes dan tenaga medis, resiko dokter perawat maupun tenaga kesehatan lainnya pun sangat tinggi untuk terpapar covid 19, resiko ini bisa terjadi di fasilitas layanan kesehatan yang menjadi rujukan penanganan covid-19 maupun pada fasilitas layanan kesehatan

¹⁵ Detik news, tambah 11.749, <https://news.detik.com/berita/d-5362765/tambah-11749-kasus-corona-di-ri-5-februari-jadi-1134854> diakses pada tanggal 5 Februari

yang menjadi rujukan penanganan covid-19 maupun fasilitas kesehatan yang bukan penanganan covid-19.

Lonjakan pasien yang selama ini terus naik disebabkan dengan adanya libur tahun baru pada 1 januari dan tahun baru imlek pada tanggal 12 februari yang dimana orang-orang berkunjung dan berkumpul di tempat yang ramai, belum tentu mereka mentaati prokes yang memadai sehingga banyak pasien-pasien baru yang bermunculan terkena covid 19.

Setiap pasien yang terkena covid 19 akan di arahkan ke rumah sakit rujukan yang dikenakan untuk covid 19 Kemenkes menetapkan 755 rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dapat berubah dan berkembang dan juga pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan seperti wisma atlet kemayoran yang berbasis di Jakarta dan wisma jakabaring di Palembang peraturan sarana untuk pasien-pasien yang dirawat, peraturan Menteri Kesehatan kmk hk.01.07/menkes/169/2020 sebagai penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Republik Indonesia Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.¹⁶

¹⁶ Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/menkes/169/2020 penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang “Penetapan Rumah Sakit Rujukan Peraturan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Sehingga Diperlukan system yang terintegrasi secara nasional.¹⁷

Rumah sakit ini di peruntukan untuk orang-orang terkena covid-19 agar orang-orang yang terkena covid dibedakan dengan orang biasa agar orang-orang tidak terkena covid dan juga agar tenaga mudah mengontrol pasien covid 19.

Fasilitas layanan kesehatan terutama rumah sakit merupakan jenis industry dengan karakteristik khusus diantaranya jumlah tenaga kerja yang banyak penggunaan teknologi tinggi, frekuensi pekerjaan yang terus menerus keluasaan akses masyarakat atau bukan pekerja untuk masuk rumah sakit.

Karakteristik tersebut menunjukkan semakin kompleknya resiko pekerjaan tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid-19 yang virus penyebarannya sangat sulit dikendalikan dan virus ini penyebarannya sangat besar melalui udara. Dimensi keselamatan kerja dan kesehatan kerja (k3) rumah sakit tidak terletak kepada pekerja di rumah sakit saja. namun paparan resiko pekerjaan rumah sakit juga bisa menjangkau pada masyarakat dan lingkungan.¹⁸

Oleh karena itu Resiko-resiko yang sangat besar ditanggung oleh tenaga Kesehatan tersebut seperti pandemi covid-19 ini menjadi pentingnya k3 pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit karena k3

¹⁷ Peraturan Menteri kesehatan pasal 2 ayat (2) tentang pembebasan penyakit biaya infeksi

¹⁸ M nur s , herawati aspek , *hukum dan kesehatan kerja bagi tenaga medis saat pandemi* ,hlm 168

menurut perspektif ketenagakerjaan harus diperhatikan, Ketenagakerjaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hukum Ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah kerja di dalam rumah sakit ini juga terjadi kesinambungan antara tenakes (perawat) dan tenaga medis (dokter).¹⁹

Dalam Undang Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan “Inilah dasar hukum ketenagakerjaan nanti bahwa disebutkan warga negara Indonesia berhak dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga pemerintah berperan untuk melindungi pekerjanya.²⁰

Hak pekerja atas k3 telah dijamin dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 aspek Hukum keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketenagakerjaan Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya K3 ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. K3 memiliki peran, pertama, menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Kedua, menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pengertian Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja keselamatan. dan kesehatan kerja (k3) adalah segala kegiatan

¹⁹ Sri Yani,Sabir Alwy , Mappedy Nyorong ,2020 , juli 2020,” *perlindungan hukum perawatan dalam pelimpahan pada Tindakan kedokteran*” universitas hasanudin,hlm 19

²⁰ Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 1 tentang keselamatan kerja, Lembaran Negara No 1, tahun 1970

untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) adalah sebuah ilmu untuk anstipasi rekoginis evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin yang bisa dirasakan oleh komunitas²¹ Pada awalnya pengaturan k3 di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tetapi sekarang pengaturan k3 di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pengatur hubungan ketenagakerjaan saat ini k3 ditegaskan sebagai pekerja dan pada sisi lain menjadi karyawan dan menjadi kewajiban pengusaha pada untuk memenuhi, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap pekerja/ Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”

²¹ M nur s , herawati aspek , *hukum dan kesehetan kerja bagi tenaga medis saat pandemi*, hlm 169

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”²²

Pengertian k3 sendiri keselamatan, Kesehatan kerja pada kesehatan kerja sendiri mempunyai definisi cabang ilmu sendiri sehingga pada hukum keselamatan dan Kesehatan kerja pada definisinya Kesehatan kerja bagian ilmu Kesehatan , Kesehatan kerja diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab XII, karena peraturan-peraturan dan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan Kesehatan dan kesejahteraan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.²³

Terdapat satu bab yang khusus mengatur tentang kesehatan kerja yaitu pada Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 yang dimana Undang-Undang Kesehatan tersebut mengatur pekerja atau pemberi pekerja perusahaan, majikan dalam upaya menjaga menangani dan Kesehatan di tempat kerja.

Hukum Kesehatan sendiri di artikan Leenen hukum kesehatan, sebagai : seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang pemeliharaan kesehatan dan ketentuan-ketentuan dari bidang-bidang hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan; di samping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi

²² *Ibid* hlm 18

²³ Abdul Rahmad Budiono, *hukum perburuhan di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1999, hlm .188 ,

yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.²⁴

Kesehatan pekerja harus dilindungi meliputi keadaan pekerja harus sehat mental, fisik, social dalam pekerjaannya Nakes mempunyai sumber bahaya Kesehatan yaitu di faktor biologis yang berupa bakteri atau virus.

Kaitan Kesehatan dan keselamatan kerja dalam perpektif hukum ketenagakerjaan dan perspektif hukum kesehatan itu sangat erat sekali walaupun mempunyai cabang ilmu masing masing merka terkait satu sama lain jika keselamatan kerja sudah terlaksana dengan baik maka Kesehatan kerja pun akan tercapai demi melindungi tenaga kerja yang sedang bekerja di lapangan. Terutama Tenaga Kesehatan yang sedang menghadapi pandemi covid-19 yang harus dilindungi pemerintah.

Selain itu juga pemerintah harus memenuhi hak tenaga Kesehatan yang sedang menjalan praktiknya di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57.

Hingga kini di lapangan masih banyak terjadi tenaga medis dan Kesehatan terpapar covid-19 mengingat peran mereka begitu penting di masa pandemi ini, pemerintah telah mengatur di Undang Undang tentang jaminan perlindungan tenaga medis dan Kesehatan dalam kondisi normal maupun darurat meliputi sebagai berikut:

²⁴ Leenen, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996,hlm.17

- a. Pemberian penghargaan
- b. Perlindungan
- c. Peningkatan penggunaan Kesehatan
- d. Jaminan kecelakaan kerja²⁵

Hak-hak tersebut harusnya sudah pemerintah penuhi di masa pandemic ini selain keselamatan kerja hak-hak yang disebutkan di atas adalah hak yang harus dipenuhi pemerintah karena sebagai negara hukum pemerintah menjamin warga negaranya sesuai konstitusi yang kita tetapkan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Walaupun sudah ditemukan vaksin tetapi keselamatan kerja para tenaga kesehatan harus diutamakan, selama masa pandemic ini rumah sakit berada dalam resiko yang sangat tinggi akan terjadinya penyakit akibat kerja (pak) dan kecelakaan akibat kerja (kak) akibat covid-19. Sejumlah undang-undang telah mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap tenaga medis dan kesehatan pada saat menjalankan tugasnya dalam kondisi normal maupun kondisi darurat yaitu Undang-Undang 57 Tentang Tenaga Kesehatan 36 Tahun 2014.

Penerapan k3 pada masa pandemi ini perlu diperhatikan serius oleh rumah sakit dan pemerintah dan juga dari perusahaan atau pemberi kerja, pendampingan pemerintah diperlukan terkait pelaksanaan k3rs dan ppi rumah sakit karena hal

²⁵ Rachman Haryadi ,2020, husbintek,” Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara” Jakarta hlm 20

tersebut juga sebagai tanggung jawab pemerintah dengan melakukan perumusan di luar bpjs untuk para teknes yang terkena PAK. (penyakit akibat kerja)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (NAKES) PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA”**

B. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang kali ini akan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan di masa pandemi?
- 2) Apa upaya hukum yang di lakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga Kesehatan (nakes)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian di antaranya adalah:

- 1) Untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kesehatan (nakes) pada saat pandemi
- 2) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan negara dalam melindungi tenaga Kesehatan (nakes) pada saat pandemi covid 19

D. Manfaat Penelitian

Dilakukan penelitian kali ini untuk dapat menghasilkan manfaat:

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, serta menjadi masukan dalam mengembangkannya bahan-bahan perkuliahan yang telah ada. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penegakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk solusi perlindungan tenaga kesehatan di lapangan melalui undang-undang yang sudah ada.

E. Ruang lingkup

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka ruang lingkup: Penelitian ini diantaranya perlindungan hukum atas tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid 19 sebagai garda depan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang pada dasarnya berisi setiap bekerja

mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan kerja dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang No. 57 Tentang Tenaga Kesehatan.

Selain itu ruang lingkup penelitian ini mengenai apa saja upaya-upaya perlindungan yang sudah dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak tenaga kesehatan pada saat pandemi ini, yang dimana kita ketahui posisi tenaga kesehatan sangat berisiko mengalami PAK (penyakit akibat kerja)

F. Kerangka teori

1. Teori Hak Asasi manusia

Hak asasi manusia dikemukakan oleh A. Mansyur Effendi adalah “hak dasar mutlak, kudus, suci yang pemberian tuhan yang maha esa yang dimiliki oleh setiap manusia serta menempel/melekat untuk selamanya”²⁶. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak hal ini terdapat dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Di Indonesia konsep hak asasi manusia secara tegas telah diakui keberadaanya dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat. Hak asasi tenaga kesehatan dijamin untuk kesehatan

²⁶ Effendi, H.A. Mansyur, 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Penerbit Ghalia, hlm 20

dan dijamin imbalan yang adil dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional. Dalam kaitannya dengan pekerja atau buruh perlindungan terhadap tenaga kerja kesehatan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kesehatan dan menjamin keselamatan karena tenaga Kesehatan adalah warga negara Indonesia, teori ham ini digunakan untuk menjawab permasalahan ke satu dalam penelitian ini.

2. Perlindungan hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”²⁷, peran serta tenaga kerja kesehatan dalam menghadapi pandemi nasional semakin meningkat dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan hukum, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Menyadari akan pentingnya tenaga kesehatan bagi masyarakat indonesia dan pemerintah maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatanya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula diperlukan usaha perlindungan tenaga kerja kesehatan agar mengurangi dari resiko yang akan terjadi dalam pekerjaanya

²⁷ Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.5

yang dijalani. Tujuan perlindungan tenaga kerja kesehatan yakni adalah menjamin kesejahteraan pahlawanan yang menangani garis depan. Perlindungan hukum tenaga kerja kesehatan sangat mendapat perhatian hal ini terbukti dalam beberapa perundang-undangan yang diantaranya terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 86 yaitu bahwa tenakes atau pekerja rumah sakit memiliki hak atas perlindungan, teori perlindungan hukum ini untuk menjawab permasalahan ke dua²⁸

G. Metode penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

²⁸ Theresia Louize Pesulima, Yosia Hetharie, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi tenaga Kesehatan akibat pandemi covid-19*, Ambon ,2019, Hlm 283

1. Jenis penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.²⁹

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Pendekatan penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13-14.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.³⁰

c) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, Hlm. 93.

3. Sumber dan bahan hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier:

a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Social Tenaga Kerja
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.RI,

b. Bahan hukum sekunder yaitu segala kajian yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum artikel dan media massa

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*lybrary research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dilakukan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan badan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan

atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Abdul Rahmat Budiono, *Hukum Perburuahan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Aris Prio Agus Santoso, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi, Husbintek, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2020.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Bahrer Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, Penerbit Maju Bandung, 2008.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Danny Wiradharma, Bina Rupa Aksara, Jakarta Barat, 1996.
- Effendi, H.A. Mansyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Penerbit Ghalia.1994.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2003
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Binarupa Aksara, Jakarta, 2010.
- Leenen, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, 1991.
- M. Nur Herawati *Aspek, Hukum Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Saat Pandemi*, Bandung, 2020.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2009
- Sofyan Lubis., *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1999.
- Valerie, Hirsy Putri, PB IDI, Standar Perlindungan Dokter Di Era Pandemi Covid 19. Jakarta, 2020.
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Yova noah Harari, *Homo Deus*, devir Canada , 2015
- Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.RI,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/278/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19.

C.Jurnal

Aris Prio Agus Santoso, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi , husbintek,” Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara”, Jakarta, 2020.

Departemen Tenaga Kerja Dan Trasmigras, Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Pengawasan K3 Himpunan Peraturan Perundang Undangan K3, Jakarta 2007.

Theresia louze pesulima & yosia hetharie, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Akibat Pandemic Covid 19”, Jakarta, vol . 26 no.3 april – juni 2020

Rachman Haryadi, husbintek, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara” Jakarta, 2020.

Sri Yani, Sabir Alwy, Mapeaty Nyorong,” Perlindungan Hukum Perawatan Dalam Pelimpahan Pada Tindakan Kedokteran” universitas hasanudin, Juli 2020.

Anak Agung, I Nyoman Putu, "Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan", Denpasar-Bali, Indonesia 2020.

D.SUMBER LAIN

BernadethaAu "beda tenaga medis dan tenaga Kesehatan" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eaa9a59e79a5> ,diakses pada tanggal 6 februari 2021 pukul 20:00

BernadethaAureliaOktavira,S.H.<https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5d537b77ab8d5/mitra/lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh/> diakses pada tanggal 10 november 2021

Detik news, tambah 11.749, <https://news.detik.com/berita/d-5362765/tambah-11749-kasus-corona-di-ri-5-februari-jadi-1134854> diakses pada tanggal 5 februari

Edityaep,"doktermeninggalkarenacovid"<https://www.liputan6.com/health/read/4447499/237-dokter-di-indonesia-meninggal-karena-virus-corona-covid-19>, diakses pada tanggal 4 april 2021 pukul 5:00

Ellyionpranita,artikelviruscoronamasuk <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00

merrydame cristy pane , halaman 1 virus corona <https://www.alodokter.com/virus-corona> ,diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00

Sutyanto waba<http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/mobile/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia> diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:35

Tata Suciato,arti pemerintah" <https://pemerintah.net/arti-pemerintah/> diakses pada tanggal 12 september 2021